



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

**PERPINDAHAN RUANG KANTOR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan perpindahan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan untuk tertib administrasi, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung dan melaksanakan perpindahan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta agar menempati ruang pada Gedung Blok H Lantai 18 dan Lantai 21 Kompleks Balaikota, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta agar menempati ruang pada Gedung Blok H Lantai 19 ($\frac{3}{4}$ lantai) dan Lantai 20 Kompleks Balaikota, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- c. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta agar segera mengosongkan Gedung Dinas Teknis Lantai 4, Jalan Abdul Muis, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan pindah menempati kantor Gedung Dinas Teknis yang baru lantai 1 sampai dengan lantai 6 di Jalan Taman Jatibaru, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- d. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan seluruh kegiatan perpindahan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- c. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan seluruh kegiatan perpindahan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Gedung Kompleks Balaikota, Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
- f. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta agar segera pindah kantor dari Gedung Blok H Lantai 19 Kompleks Balaikota, Kota Administrasi Jakarta Pusat ke Gedung Dinas Teknis Lantai 4, Jalan Abdul Muis, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan perpindahan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta